



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PERMEN-KP/2018
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG DIVERSIFIKASI PRODUK PERIKANAN BERBASIS SURIMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Diversifikasi Produk Perikanan Berbasis Surimi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 284 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Diversifikasi Produk Perikanan Berbasis Surimi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG DIVERSIFIKASI PRODUK PERIKANAN BERBASIS SURIMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) KKNI bidang diversifikasi produk perikanan berbasis surimi diterapkan pada jenjang:
 - a. kualifikasi 2 yaitu operator;
 - b. kualifikasi 4 yaitu supervisor; dan
 - c. kualifikasi 5 yaitu manajer.
- (2) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan untuk:

- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan evaluasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang diversifikasi produk perikanan berbasis surimi.
- (2) Evaluasi KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1771

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PERMEN-KP/2018
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG DIVERSIFIKASI PRODUK
PERIKANAN BERBASIS SURIMI

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

C10SRM01 Kualifikasi 2 Bidang Diversifikasi Produk Perikanan Berbasis Surimi.

2. Deskripsi

- a. mampu melaksanakan tugas menangani bahan baku, proses produksi, dan mengoperasikan mesin bidang diversifikasi produk perikanan berbasis surimi dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya;
- b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual terkait penanganan bahan baku, proses produksi, dan mengoperasikan mesin di bidang diversifikasi produk perikanan berbasis surimi sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
- c. bertanggung jawab pada penanganan bahan baku, proses produksi, dan mengoperasikan mesin bidang diversifikasi produk perikanan berbasis surimi dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain dalam penanganan bahan baku, proses produksi, dan mengoperasikan mesin.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, dan teliti dalam melakukan penanganan bahan baku, proses produksi, dan mengoperasikan mesin bidang diversifikasi produk perikanan berbasis surimi.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;

- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang diversifikasi produk perikanan berbasis surimi dengan melakukan tugas spesifik yang pekerjaan tersebut dapat bervariasi seperti dibawah ini:

a. Operator Bahan Baku

Melakukan penanganan bahan baku baik segar maupun beku sampai dengan menjadi surimi.

b. Operator Produksi

Melakukan pekerjaan mengolah surimi menjadi diversifikasi produk perikanan.

c. Operator Mesin

Mengoperasikan mesin dan alat produksi dalam industri diversifikasi produk perikanan berbasis surimi.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Operator Bahan Baku;
- b. Operator Produksi; atau
- c. Operator Mesin.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 8 (delapan) unit kompetensi, yaitu:

- a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok atau gabungan beberapa kelompok, berdasarkan kebutuhan, yaitu:

- a. Operator Bahan Baku, harus mengambil 5 unit kompetensi pilihan dari kelompok A;
- b. Operator Produksi, harus memilih 5 unit kompetensi pilihan dari kelompok B; dan

- c. Operator Mesin, harus memilih 5 unit kompetensi pilihan dari kelompok C.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 2 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1

Daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 2

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
KOMPETENSI INTI			
1.	C.10SRM00.007.1	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja	Tidak ada
2.	A.016.200.004.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
3.	SFIPROC403C	Mengikuti Praktik Keamanan Pangan Dasar	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
Kelompok A			
1.	C.10SRM00.002.1	Menyiapkan Bahan Produksi Surimi	Tidak ada
2.	C.10SRM00.004.1	Menangani Bahan Baku Ikan Utuh	Tidak ada
3.	C.10SRM00.005.1	Menangani Bahan Baku <i>Minced Fish</i>	Tidak ada
4.	C.10SRM00.006.1	Menangani Bahan Baku <i>Otoshimi</i>	Tidak ada
5.	C.10SRM00.008.1	Membuat Surimi	Tidak ada
6.	C.100000.054.01	Membersihkan dan Mensanitasi Peralatan	Tidak ada
Kelompok B			
1.	C.10SRM00.009.1	Membuat Bakso Ikan	Tidak ada
2.	C.10SRM00.010.1	Membuat Otak-Otak Ikan	Tidak ada
3.	C.10SRM00.011.1	Membuat Bakwan Ikan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
4	C.10SRM00.012.1	Membuat Mie Ikan	Tidak ada
5.	C.10SRM00.013.1	Membuat Pempek Ikan	Tidak ada
6.	C.10SRM00.014.1	Membuat Kamaboko	Tidak ada
7.	C.10SRM00.015.1	Membuat Chikuwa	Tidak ada
8.	C.10SRM00.016.1	Membuat Kue Ikan/ <i>Fish Cake/ Fish Burger</i>	Tidak ada
9.	C.10SRM00.017.1	Membuat Ekado Ikan	Tidak ada
10.	C.10SRM00.018.1	Membuat Siomay Ikan	Tidak ada
11.	C.10SRM00.019.1	Membuat Keong Mas	Tidak ada
12.	C.10SRM00.020.1	Membuat Samosa	Tidak ada
13.	C.10SRM00.021.1	Membuat Sosis Ikan	Tidak ada
14.	C.10SRM00.022.1	Membuat Kaki Naga Ikan	Tidak ada
15.	C.10SRM00.023.1	Membuat Fish Stick/ <i>Breaded</i> Ikan	Tidak ada
16.	C.10SRM00.024.1	Membuat Naget Ikan	Tidak ada
17.	C.10SRM00.025.1	Membuat Krokot Ikan	Tidak ada
18.	C.10SRM00.026.1	Membuat <i>Crab Steak</i>	Tidak ada
19.	C.10SRM00.027.1	Membuat Cumi Imitasi	Tidak ada
20.	C.10SRM00.028.1	Membuat Udang Imitasi	Tidak ada
Kelompok C			
1.	C.10SRM00.037.1	Mengoperasikan <i>Meat Bone Separator</i>	Tidak ada
2.	C.10SRM00.038.1	Mengoperasikan <i>Leaching Tank</i>	Tidak ada
3.	C.10SRM00.039.1	Mengoperasikan <i>Silent Cutter</i>	Tidak ada
4	C.10SRM00.040.1	Mengoperasikan Mesin <i>Grinder</i>	Tidak ada
5.	C.10SRM00.041.1	Mengoperasikan Mesin Pencetak Naget	Tidak ada
6.	C.10SRM00.042.1	Mengoperasikan Mesin Refrigerasi	Tidak ada
7.	C.10SRM00.043.1	Mengoperasikan Mesin Pencetak Bakso	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
8.	C.10SRM00.044.1	Mengoperasikan Mesin Pencetak Sosis	Tidak ada
9.	C.10SRM00.045.1	Mengoperasikan Alat Pengemas	Tidak ada
10.	C.10SRM00.046.1	Mengoperasikan Alat <i>Metal Detector</i>	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi:

C10SRM01 Kualifikasi 4 Bidang Diversifikasi Produk Perikanan Berbasis Surimi.

2. Deskripsi

- a. mampu menyelesaikan tugas terkait supervisi kegiatan produksi, mutu, administrasi, dan teknis bidang diversifikasi produk perikanan berbasis surimi dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode penyelesaian berdasarkan metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai beberapa prinsip dasar terkait supervisi kegiatan produksi, mutu, administrasi, teknis, dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual bidang diversifikasi produk perikanan berbasis surimi;
- c. mampu bekerja sama, melakukan komunikasi, dan menyusun laporan tertulis dalam lingkup supervisi dan memiliki inisiatif dalam kegiatan supervisi kegiatan produksi, mutu, administrasi, dan teknis; dan
- d. bertanggung jawab pada pekerjaan supervisi kegiatan produksi, mutu, administrasi, dan teknis, serta dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam kegiatan supervisi produksi, mutu, administrasi, dan teknis bidang diversifikasi produk perikanan berbasis surimi.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang diversifikasi produk perikanan berbasis surimi dengan melakukan tugas supervisi yang bervariasi seperti dibawah ini:

a. Supervisor Produksi

Mengawasi dan memastikan jalannya proses produksi diversifikasi produk perikanan berbasis surimi.

b. Supervisor Mutu

Mengawasi dan memastikan kegiatan pengendalian dan penjaminan mutu pada proses produksi diversifikasi produk perikanan berbasis surimi.

c. Supervisor Administrasi

Mengawasi dan memastikan kegiatan administrasi pada proses produksi diversifikasi produk perikanan berbasis surimi.

d. Supervisor Teknis

Mengawasi dan memastikan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan mesin-mesin produksi, diversifikasi produk perikanan berbasis surimi.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Supervisor Produksi;
- b. Supervisor Mutu;
- c. Supervisor Administrasi; atau
- d. Supervisor Teknis.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 12 (dua belas) unit kompetensi, yaitu:

- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
- b. 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok atau gabungan beberapa kelompok, berdasarkan kebutuhan, yaitu:

- a. Supervisor Produksi, harus mengambil 7 unit kompetensi pilihan, terdiri dari 2 unit dari kelompok A dan 5 unit dari kelompok B;
- b. Supervisor Mutu, harus mengambil 7 unit kompetensi pilihan, terdiri dari 4 unit dari kelompok B dan 3 unit dari kelompok E;
- c. Supervisor Administrasi, harus mengambil 7 unit kompetensi pilihan, terdiri dari 1 unit dari kelompok D, dan masing-masing 2 unit dari kelompok A, B, dan C; dan
- d. Supervisor Teknis, harus mengambil 7 unit kompetensi pilihan dari kelompok C.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 4 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2

Daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 4

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
KOMPETENSI INTI			
1.	A.016200.004.01	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2.	A.010000.001.01	Menerapkan Sistem Pengawasan Efektif	Tidak ada
3.	S.941000.041.02	Mengelola Tim dan Staf	Tidak ada
4.	M.741000.015.01	Melakukan Pengawasan Kinerja Tenaga Kerja	Tidak ada
5.	M.702094.015.01	Melakukan Pengukuran Produktifitas	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
Kelompok A			
1.	C.10SRM00.002.1	Menyiapkan Bahan Produksi Surimi	Tidak ada
2.	C.10SRM00.004.1	Menangani Bahan Baku Ikan Utuh	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
3.	C.10SRM00.005.1	Menangani Bahan Baku <i>Minced Fish</i>	Tidak ada
4.	C.10SRM00.006.1	Menangani Bahan Baku <i>Otoshimi</i>	Tidak ada
5.	C.10SRM00.008.1	Membuat Surimi	Tidak ada
Kelompok B			
1.	C.10SRM00.009.1	Membuat Bakso Ikan	Tidak ada
2.	C.10SRM00.010.1	Membuat Otak-Otak Ikan	Tidak ada
3.	C.10SRM00.011.1	Membuat Bakwan Ikan	Tidak ada
4.	C.10SRM00.012.1	Membuat Mie Ikan	Tidak ada
5.	C.10SRM00.013.1	Membuat Pempek Ikan	Tidak ada
6.	C.10SRM00.014.1	Membuat Kamaboko	Tidak ada
7.	C.10SRM00.015.1	Membuat Chikuwa	Tidak ada
8.	C.10SRM00.016.1	Membuat Kue Ikan/ <i>Fish Cake/ Fish Burger</i>	Tidak ada
9.	C.10SRM00.017.1	Membuat Ekado Ikan	Tidak ada
10.	C.10SRM00.018.1	Membuat Siomay Ikan	Tidak ada
11.	C.10SRM00.019.1	Membuat Keong Mas Ikan	Tidak ada
12.	C.10SRM00.020.1	Membuat Samosa Ikan	Tidak ada
13.	C.10SRM00.021.1	Membuat Sosis Ikan	Tidak ada
14.	C.10SRM00.022.1	Membuat Kaki Naga Ikan	Tidak ada
15.	C.10SRM00.023.1	Membuat Fish Stick/ <i>Breaded Ikan</i>	Tidak ada
16.	C.10SRM00.024.1	Membuat Naget Ikan	Tidak ada
17.	C.10SRM00.025.1	Membuat Krokot Ikan	Tidak ada
18.	C.10SRM00.026.1	Membuat <i>Crab Steak</i>	Tidak ada
19.	C.10SRM00.027.1	Membuat Cumi Imitasi	Tidak ada
20.	C.10SRM00.028.1	Membuat Udang Imitasi	Tidak ada
Kelompok C			
1.	C.10SRM00.037.1	Mengoperasionalkan <i>Meat Bone Separator</i>	Tidak ada
2.	C.10SRM00.038.1	Mengoperasionalkan <i>Leaching Tank</i>	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
3.	C.10SRM00.039.1	Mengoperasionalkan <i>Silent Cutter</i>	Tidak ada
4.	C.10SRM00.040.1	Mengoperasionalkan <i>Mesin Grinder</i>	Tidak ada
5.	C.10SRM00.041.1	Mengoperasionalkan Mesin Pencetak Naget	Tidak ada
6	C.10SRM00.042.1	Mengoperasionalkan <i>Mesin Refrigerasi</i>	Tidak ada
7.	C.10SRM00.043.1	Mengoperasionalkan Mesin Pencetak Bakso	Tidak ada
8.	C.10SRM00.044.1	Mengoperasionalkan Mesin Pencetak Sosis	Tidak ada
9.	C.10SRM00.045.1	Mengoperasionalkan Alat Pengemas	Tidak ada
10.	C.10SRM00.046.1	Mengoperasionalkan Alat <i>Metal Detector</i>	Tidak ada
Kelompok D			
1.	C.10SRM00.029.1	Mengelola Dokumen Produksi	Tidak ada
Kelompok E			
1.	C.10SRM00.030.1	Mempertahankan Mutu Produk Selama Penyimpanan	Tidak ada
2.	C.10SRM00.031.1	Mengawasi Mutu Produk Selama Pemuatan Sampai Distribusi	Tidak ada
3.	C.10SRM00.033.1	Menerapkan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP)</i>	Tidak ada
4.	C.10SRM00.034.1	Mengawasi Penerapan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Sanitation Standard</i>	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi	
		<i>Operating Procedures</i> (SSOP)	
5.	C.10SRM00.035.1	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu	Tidak ada
6.	C.10SRM00.036.1	Mengevaluasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu	Tidak ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodefikasi

C10SRM01 Kualifikasi 5 Bidang Diversifikasi Produk Perikanan Berbasis Surimi.

2. Deskripsi

- a. mampu mengkoordinasikan kegiatan produksi, pengendalian dan penjaminan mutu, administrasi dan teknis bidang diversifikasi produk perikanan berbasis surimi berdasarkan metode yang sesuai dengan menganalisis data serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- b. menguasai teori terkait kegiatan produksi, pengendalian dan penjaminan mutu, administrasi dan teknis bidang diversifikasi produk perikanan berbasis surimi serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif dalam mengkoordinasikan kegiatan produksi, pengendalian dan penjaminan mutu, administrasi dan teknis bidang diversifikasi produk perikanan berbasis surimi; dan
- d. bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan produksi, pengendalian dan penjaminan mutu, administrasi dan teknis bidang diversifikasi produk perikanan berbasis surimi dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, inisiatif dan bijaksana dalam mengkoordinasikan kegiatan produksi, pengendalian dan penjaminan mutu, administrasi dan teknis bidang diversifikasi produk perikanan berbasis surimi.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja pada bidang diversifikasi produk perikanan berbasis surimi dengan melakukan tugas mengkoordinasikan pekerjaan yang bervariasi seperti dibawah ini:

- a. Manajer Produksi
Mengoordinasikan kegiatan produksi diversifikasi produk perikanan berbasis surimi.
- b. Manajer Mutu
Mengoordinasikan kegiatan pengendalian dan penjaminan mutu pada proses produksi diversifikasi produk perikanan berbasis surimi.
- c. Manajer Administrasi
Mengoordinasikan kegiatan administrasi pada proses produksi diversifikasi produk perikanan berbasis surimi.
- d. Manajer Teknis
Mengoordinasikan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan mesin-mesin produksi diversifikasi produk perikanan berbasis surimi.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Manajer Produksi;
- b. Manajer Mutu;
- c. Manajer Administrasi; atau
- d. Manajer Teknis.

6. Aturan Pengemasan

Kompetensi yang harus dipenuhi dan diselesaikan terdiri dari 15 (lima belas) unit kompetensi, yaitu:

- a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
- b. 8 (delapan) unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih dari unit kompetensi dalam 1 (satu) kelompok atau gabungan beberapa kelompok, berdasarkan kebutuhan, yaitu:

- a. Manajer Produksi, harus mengambil 8 unit kompetensi pilihan, terdiri dari 2 unit dari kelompok A dan 6 unit dari kelompok B;
- b. Manajer Mutu, harus mengambil 8 unit kompetensi pilihan dari kelompok D, E dan F;
- c. Manajer Administrasi, harus mengambil 8 unit kompetensi pilihan, dari kelompok A dan D, serta dapat memilih 2 unit dari kelompok E; dan
- d. Manajer Teknis, harus mengambil 8 unit kompetensi pilihan, terdiri dari kelompok A, B,C, dan kelompok E.

Adapun daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 5 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3
Daftar unit kompetensi inti dan kompetensi pilihan untuk jenjang kualifikasi 5

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
KOMPETENSI INTI			
1.	M.702094.001.02	Mensosialisasikan Produktivitas	Tidak ada
2.	M.702094.003.02	Mengkoordinasikan Peningkatan Partisipasi Produktivitas (Internalisasi)	Tidak ada
3.	M.702094.004.02	Merumuskan Kriteria dan Indikator Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas	Tidak ada
4.	M.702094.005.02	Melakukan Analisis Faktor Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Produktivitas	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
5.	M.702094.008.02	Membimbing Penerapan Alat, Teknik dan Metode Peningkatan Produktivitas	Tidak ada
6.	M.702094.015.02	Melakukan Pengukuran Produktivitas	Tidak ada
7.	M.702094.016.02	Menganalisis Hasil Pengukuran Produktivitas	M.702094.015.02
KOMPETENSI PILIHAN			
Kelompok A			
1.	C.10SRM00.002.0	Menyiapkan Bahan Produksi Surimi	Tidak ada
2.	C.10SRM00.004.1	Menangani Bahan Baku Ikan Utuh	Tidak ada
3.	C.10SRM00.005.1	Menangani Bahan Baku <i>Minced Fish</i>	Tidak ada
4.	C.10SRM00.006.1	Menangani Bahan Baku <i>Otoshimi</i>	Tidak ada
5.	C.10SRM00.008.1	Membuat Surimi	Tidak ada
Kelompok B			
1.	C.10SRM00.009.1	Membuat Bakso Ikan	Tidak ada
2.	C.10SRM00.010.1	Membuat Otak-Otak Ikan	Tidak ada
3.	C.10SRM00.011.1	Membuat Bakwan Ikan	Tidak ada
4.	C.10SRM00.012.1	Membuat Mie Ikan	Tidak ada
5.	C.10SRM00.013.1	Membuat Pempek Ikan	Tidak ada
6.	C.10SRM00.014.1	Membuat Kamaboko	Tidak ada
7.	C.10SRM00.015.1	Membuat Chikuwa	Tidak ada
8.	C.10SRM00.016.1	Membuat Kue Ikan/ <i>Fish Cake/ Fish Burger</i>	Tidak ada
9.	C.10SRM00.017.1	Membuat Ekado Ikan	Tidak ada
10.	C.10SRM00.018.1	Membuat Siomay Ikan	Tidak ada
11.	C.10SRM00.019.1	Membuat Keong Mas	Tidak ada
12.	C.10SRM00.020.1	Membuat Samosa	Tidak ada
13.	C.10SRM00.021.1	Membuat Sosis Ikan	Tidak ada
14.	C.10SRM00.022.1	Membuat Kaki Naga Ikan	Tidak ada
15.	C.10SRM00.023.1	Membuat Fish	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
		<i>Stick/ Breaded Ikan</i>	
16.	C.10SRM00.024.1	Membuat Naget Ikan	Tidak ada
17.	C.10SRM00.025.1	Membuat Krokot Ikan	Tidak ada
18.	C.10SRM00.026.1	Membuat Crab Stick	Tidak ada
19.	C.10SRM00.027.1	Membuat Cumi Imitasi	Tidak ada
20.	C.10SRM00.028.1	Membuat Udang Imitasi	Tidak ada
Kelompok C			
1.	C.10SRM00.037.1	Mengoperasikan <i>Meat Bone Separator</i>	Tidak ada
2.	C.10SRM00.038.1	Mengoperasikan <i>Leaching Tank</i>	Tidak ada
3.	C.10SRM00.039.1	Mengoperasikan <i>Silent Cutter</i>	Tidak ada
4.	C.10SRM00.040.1	Mengoperasikan <i>Mesin Grinder</i>	Tidak ada
5.	C.10SRM00.041.1	Mengoperasikan Mesin Pencetak Naget	Tidak ada
6.	C.10SRM00.042.1	Mengoperasikan Mesin Refrigerasi	Tidak ada
7.	C.10SRM00.043.1	Mengoperasikan Mesin Pencetak Bakso	Tidak ada
8.	C.10SRM00.044.1	Mengoperasikan Mesin Pencetak Sosis	Tidak ada
9.	C.10SRM00.045.1	Mengoperasikan Alat Pengemas	Tidak ada
10.	C.10SRM00.046.1	Mengoperasikan Alat <i>Metal Detector</i>	Tidak ada
Kelompok D			
1.	C.10SRM00.029.1	Mengelola Dokumen Produksi	Tidak ada
Kelompok E			
1.	C.10SRM00.030.1	Mempertahankan Mutu Produk Selama Penyimpanan	Tidak ada
2.	C.10SRM00.031.1	Mengawasi Mutu Produk Selama Pengemasan Sampai Distribusi	Tidak ada
3.	C.10SRM00.033.1	Menerapkan <i>Good Manufacturing Practices (Gmp)</i> dan <i>Sanitation Standard Operating</i>	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
Kode Unit	Judul Unit Kompetensi		
		<i>Procedures (Ssop)</i>	
4.	C.10SRM00.034.1	Mengawasi Penerapan <i>Good Manufacturing Practices (Gmp)</i> dan <i>Sanitation Standard Operating Procedures (Ssop)</i>	Tidak ada
5.	C.10SRM00.035.1	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu	Tidak ada
6.	C.10SRM00.036.1	Mengevaluasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu	Tidak ada
Kelompok F			
1.	C.10SRM00.032.1	Melakukan Analisis Keamanan Produk	Tidak ada

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Tini Martini